

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Cirebon merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lalu yang masih diwariskan hingga sekarang. Sejarah kebudayaan Cirebon berawal dari perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah ini. Cirebon juga memiliki ciri budaya yang unik dan khas yang menjadikannya berbeda dari daerah lain di Jawa Barat. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah kearifan lokal yang kuat, yang dapat dilihat dari berbagai tradisi dan kebiasaan yang masih dijaga oleh masyarakat sampai sekarang.<sup>1</sup> Keberagaman budaya juga menjadi ciri khas yang melekat di Cirebon. Dalam satu wilayah, Anda akan menemukan berbagai jenis budaya yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini, yang membawa banyak elemen budaya dari luar Cirebon seperti dari China dan India, yang kemudian menyatu dengan budaya lokal dan menciptakan kekayaan budaya yang unik.<sup>2</sup>

Kearifan lokal di Cirebon mencerminkan kekayaan budaya yang berkembang selama berabad-abad dan menjadi warisan yang sangat berharga bagi masyarakat setempat. Kemampuan dalam membuat batik khas Cirebon, seni melukis kaca yang unik, menari dengan gerakan yang sarat makna, hingga berbagai ekspresi seni lainnya adalah contoh nyata dari kearifan lokal yang patut dijaga dan dilestarikan. Budaya ini tidak hanya menjadi bentuk kreativitas dan identitas masyarakat, tetapi juga merupakan jembatan yang menghubungkan generasi sekarang dengan masa lalu yang penuh makna. Setiap detail dari seni dan tradisi ini mengandung cerita, filosofi hidup, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>3</sup>

Pengenalan budaya khas Cirebon juga dilakukan melalui berbagai bentuk

---

<sup>1</sup> Prasetya, Restu Dimas, et al. "Peranan Sunan Gunung Jati dalam perpolitikan abad ke-16 M dan pengaruhnya dalam membentuk tatanan sosial Jawa modern." *Prosiding Konferensi Nasional Adab dan Humaniora* 2 (2024). 119.

<sup>2</sup> Prasetya, Restu Dimas, et al. "Peranan Sunan Gunung Jati dalam perpolitikan abad ke-16 M dan pengaruhnya dalam membentuk tatanan sosial Jawa modern. 120.

<sup>3</sup> Nursinggih, Hendro. *Kajian Komponen Penawaran dan Permintaan Wisata sebagai Penunjang Kepariwisata Budaya Kota Cirebon*. (Tesis-Universitas Diponegoro, 2001). 50.

perayaan dan ritual, salah satunya adalah Panjang Jimat. Panjang Jimat merupakan salah satu tradisi sakral yang diadakan setiap tahun sebagai bagian dari rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ritual ini memiliki makna spiritual yang mendalam, selain juga menjadi ajang untuk memperkuat ikatan sosial dan komunal di antara masyarakat Cirebon. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengingat kembali nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur, serta memperkuat identitas keislaman yang telah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi kearifan lokal di Cirebon sangat beragam dan multifungsi. Dalam ranah kebudayaan dan ilmu pengetahuan, kearifan lokal berperan dalam pengembangan kreativitas dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Seni batik, misalnya, bukan hanya sekadar kain yang indah, tetapi juga sarana untuk menyampaikan cerita, kepercayaan, dan petuah-petuah yang diwariskan dari leluhur. Setiap motif batik memiliki makna tersendiri, yang sering kali terkait dengan kepercayaan atau filosofi tertentu.<sup>4</sup>

Selain itu, kearifan lokal juga berfungsi sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat. Nilai-nilai seperti sopan santun, penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan kesederhanaan sering kali disampaikan melalui sastra lisan, pantun, cerita rakyat, maupun upacara-upacara tradisional. Upacara-upacara ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung makna sosial yang dalam, seperti upacara integrasi komunal yang memperkuat ikatan kerabat dan persaudaraan di antara masyarakat. Momen-momen ini menjadi ajang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas, yang pada akhirnya berkontribusi pada keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Secara etika dan moral, kearifan lokal juga memberikan petunjuk dan pantangan yang harus diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini membantu membentuk perilaku yang baik dan bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal juga menjadi penyeimbang dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai asli yang telah menjadi

---

<sup>4</sup> Nursinggih, Hendro. Kajian Komponen Penawaran dan Permintaan Wisata sebagai Penunjang Kepariwisata Budaya Kota Cirebon. (Tesis-Universitas Diponegoro, 2001). 56.

ciri khas masyarakat Cirebon.<sup>5</sup>

Adapun untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan selama ini, terdapat peraturan perundangundangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan. Seiring perkembangan zaman fungsi dari salah satu peninggalan pada zaman dulu yaitu keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata Sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia.<sup>6</sup> Kota Cirebon dengan statusnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Barat belum memiliki brand yang diusung untuk dapat memunculkan ciri khas dan keunikan yang dimilikinya. Mengingat Kota Cirebon memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, pemahaman mengenai bagaimana konsep city branding diaplikasikan di kota Cirebon sangat menarik. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya.<sup>7</sup> Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali. Salah satu tantangan utama dalam implementasi peraturan walikota tentang pelestarian budaya adalah memastikan kepatuhan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintahan dan stakeholder terkait. Penegakan hukum yang konsisten dan program edukasi serta kesadaran budaya juga penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Peraturan walikota merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan walikota merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur

---

<sup>5</sup> Nursinggih, Hendro. Kajian Komponen Penawaran dan Permintaan Wisata sebagai Penunjang Kepariwisata Budaya Kota Cirebon. (Tesis-Universitas Diponegoro, 2001). 57.

<sup>6</sup> Fauzi, Muhammad Ibnu. "Perawatan Warisan Budaya: Membangun Masa Depan Bangsa Sebuah Penelitian Pendahuluan." *Journal of Indonesian Culture and Beliefs (JICB)* 1.1 (2022): 25-42.

berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kota, termasuk pelestarian budaya. Namun, seperti halnya peraturan lainnya, peraturan walikota harus tunduk dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dalam konteks pelestarian budaya, peraturan walikota harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini mengatur upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tingkat kota. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat oleh walikota mengenai pelestarian budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Sebagai contoh, jika walikota mengeluarkan peraturan tentang pelestarian budaya, peraturan tersebut harus mencerminkan visi dan misi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini mencakup upaya perlindungan terhadap aset budaya lokal, pengembangan potensi budaya yang ada, serta pemanfaatan kebudayaan sebagai sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peraturan walikota ini bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga alat strategis yang mengintegrasikan upaya pelestarian budaya dengan kebijakan-kebijakan lain di tingkat lokal.

Dalam skripsi ini, penulis menegaskan bahwa peraturan walikota tentang pelestarian budaya memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk melestarikan warisan budaya di tingkat lokal. Selain memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang berharga, peraturan tersebut juga berfungsi untuk memperkuat identitas lokal yang khas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya daerah mereka. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelestarian budaya, karena budaya pada dasarnya hidup dan berkembang di dalam komunitas. Tanpa keterlibatan masyarakat, pelestarian budaya hanya akan menjadi kegiatan formalitas yang kurang efektif.<sup>8</sup>

Meskipun peraturan walikota tentang pelestarian budaya memiliki tujuan

---

<sup>8</sup> Karim, Muhammad Yunus, et al. "Potensi kota cirebon yang mendukung pembentukan city branding." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota A SAPPK* 1.1 (2014): 154.

yang mulia, sering kali terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Pemerintah daerah, terutama di kota-kota kecil, mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan peraturan secara menyeluruh. Sosialisasi yang intens dan langsung kepada masyarakat sangat diperlukan agar peraturan ini benar-benar dipahami dan dijalankan. Namun, kurangnya anggaran sering kali membuat kegiatan sosialisasi menjadi terbatas, sehingga informasi mengenai peraturan tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peraturan walikota juga sering kali menghadapi masalah dalam hal penegakan hukum. Dalam konteks Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 tentang *Kemis Nyerbon*, salah satu kelemahannya adalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat mengakibatkan peraturan tidak diindahkan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelestarian budaya. Akibatnya, tujuan dari peraturan tersebut tidak tercapai dengan baik.<sup>9</sup>

Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat berjalan efektif. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang ada, terutama jika tidak ada sanksi yang jelas atau jika sanksi tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat yang peduli terhadap budaya lokal. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga-lembaga kebudayaan juga menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan peraturan ini. Lebih jauh lagi, peraturan walikota yang berfokus pada pelestarian budaya seharusnya tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga memberikan insentif kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Misalnya, pemerintah kota dapat memberikan penghargaan atau bantuan kepada komunitas budaya yang berhasil menjaga tradisi lokal, seperti seni batik, tari tradisional, atau kegiatan seremonial lainnya. Dengan memberikan penghargaan

---

<sup>9</sup> Karim, Muhammad Yunus, et al. "Potensi kota cirebon yang mendukung pembentukan city branding." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota A SAPPK* 1.1 (2014): 154.

semacam ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam upaya pelestarian budaya, karena mereka merasa dihargai atas kontribusinya.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan, meskipun peraturan walikota tentang pelestarian budaya memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya dan penegakan hukum yang lemah menjadi dua faktor utama yang sering menghambat keberhasilan peraturan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan, untuk bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya lokal. Dengan cara ini, kearifan lokal dan warisan budaya dapat tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas yang kuat bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya.tersebut.

Dengan beberapa uraian permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, penulis merasa sangat tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai topik ini. Adanya peraturan yang secara khusus mengatur pelestarian budaya lokal di Kota Cirebon melalui kebijakan *Kemis Nyerbon* memberikan peluang untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan, khususnya di lingkungan pemerintahan. Dalam konteks ini, kebijakan *Kemis Nyerbon* yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 memiliki potensi besar dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya lokal yang menjadi ciri khas dari identitas masyarakat Cirebon.

Penulis memilih topik ini karena merasa bahwa kebijakan *Kemis Nyerbon* tidak hanya sebatas regulasi formal, tetapi merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam menjaga kearifan lokal, khususnya di era modernisasi yang semakin menggerus nilai-nilai tradisional. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, budaya lokal sering kali terpinggirkan dan dilupakan. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mencoba melindungi dan mempromosikan warisan budaya di tingkat lokal melalui regulasi formal yang bersifat mengikat.

---

<sup>10</sup> Diatmika, I. Putu Gede, and Sri Rahayu. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. (Ahlimedia Book, 2022).

Selain itu, dengan memilih studi kasus di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di lingkungan pemerintahan, khususnya di institusi yang memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berperan besar dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan *Kemis Nyerbon* dipahami, dijalankan, dan dipantau oleh para aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah.<sup>11</sup>

Penelitian ini juga akan menelaah berbagai aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan, termasuk dukungan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan. Penulis ingin mengkaji apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan kebijakan ini dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya dan anggaran yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan daerah juga akan menjadi fokus penelitian, mengingat bahwa aspek ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya di Kota Cirebon, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang ingin mengimplementasikan kebijakan serupa dalam upaya menjaga kearifan lokal dan identitas budaya.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, penulis memilih judul penelitian “**Implementasi Kebijakan \*Kemis Nyerbon\* Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Cirebon)**” untuk menelaah secara komprehensif bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana dampaknya

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak wahyu yulianto sebagai narasumber di sekretariat daerah kota ciebon. 14 Mei 2024

terhadap upaya pelestarian budaya lokal di Kota Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang kebijakan publik terkait kebudayaan dan pelestarian kearifan lokal.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Dinamika Politik Pemerintahan Pusat dan Daerah*”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

- a. Adanya Peraturan Walikota Cirebon tentang *Kemis Nyerbon*.
- b. Memastikan kepatuhan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
- c. Program edukasi serta kesadaran budaya juga penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.
- d. Peraturan walikota merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- e. Pemerintah daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran yang cukup untuk mensosialisasikan secara menyeluruh dan langsung berinteraksi kepada masyarakat yang berdampak pada pelaksanaan peraturan walikota tersebut
- f. Perbedaan Perspektif dalam Implementasi
- g. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

### **2. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dengan hanya mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Dengan membatasi penelitian pada, Implementasi Kebijakan Kemis Nyerbon Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Sekretariat Daerah Kota Cirebon). Penulis hanya membahas Memastikan kepatuhan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Program edukasi serta kesadaran budaya juga penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Peraturan walikota merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran yang cukup untuk mensosialisasikan secara menyeluruh dan langsung berinteraksi kepada

massyarakat yang berdampak pada pelaksanaan peraturan walikota tersebut.

### 3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Cirebon?
- b. Apa Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Cirebon tentang *Kemis Nyerbon*?
- c. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Kebijakan *Kemis Nyerbon*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan walikota nomor 77 tahun 2022 di kantor sekretariat daerah Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian peraturan walikota nomor 77 tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui sudut pandang fiqih siyash terhadap peraturan walikta nomor 77 tahun 2022.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan akademis mengenai kebijakan peraturan walikota nomor 77 tahun 2022 tentang *kemis nyerbon* sebagai pelestarian budaya dan hukum tata negara di tingkat local ini memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan walikota dapat mempengaruhi pelestarian budaya di daerah masing-masing. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dari Implementasi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 tentang *kemis nyerbon*. Keberhasilan penelitian ini tidak hanya diukur oleh kontribusinya terhadap literatur akademis, tetapi juga melalui dampak praktisnya sebagai alat advokasi untuk mendorong pemerintah daerah mengambil tindakan lebih

proaktif dalam melestarikan budaya lokal.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam merancang sebuah karya ilmiah yang relevan bagi kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya terkait penelitian peraturan walikota tentang pemeliharaan budaya tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang signifikan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik seperti Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 tentang *kemis nyerbon* ini.

Selain itu, penelitian ini juga dianggap sebagai langkah yang penting dalam memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang positif dan signifikan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik seperti Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022 tentang *kemis nyerbon* ini di sekretariat daerah Kota Cirebon.

### b. Bagi Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah, penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan walikota selaras dengan undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan-peraturan tersebut harus diharmonisasikan dengan aturan-aturan lain yang relevan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik peraturan.

Selain itu, perlu ditekankan dalam hukum ada asas *Lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya adalah hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Adagium ini menegaskan bahwa peraturan daerah, termasuk peraturan walikota, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang di tingkat nasional memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Kesesuaian ini penting untuk menjaga

keadilan hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang melindungi warisan budaya serta memajukan kebudayaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan dan optimalisasi peraturan walikota terkait pelestarian budaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut sehingga tujuan pelestarian budaya dapat tercapai secara lebih maksimal.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dari penulisan ini yang mempunyai korelasi, sehingga nanti dapat menjadi pengembangan atau penambahan dari penelitian sebelumnya, berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

*Pertama* penelitian dahulu dilakukan oleh Ramdani, Faisal Tri; Afriliani, Afmi Ilyanawati, Rd. Yuniar Anisa Apriliyani, Neng Virly Khaerunnisa Ramadanti, Nisrina Putri Pratami, Mirna. Pada tahun 2023. Dengan judul “Implementasi Kebijakan Perwali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda” di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda di Kota Bogor Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu mengimplementasikan kebijakan peraturan walikota tentang pelestarian budaya dengan fokus implementasi kebijakan, Budaya Sunda, pada peraturan walikota. lokasi penelitian terfokus di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mensukseskan jalannya kebijakan, melalui pelaksanaan kebijakan ini diharapkan kebudayaan sunda dapat dilestarikan dan dijaga sebagai warisan leluhur dan menjadi identitas kearifan lokal bagi Kota Bogor. Hal ini menunjukkan Implementasi kebijakan pelestarian budaya sunda di Kota Bogor telah berjalan dengan baik. Adapun yang membedakan penelitan ini adalah mengaplikasikan kebiasaan kebudayaan adat sunda dalam kehidupan sehari- hari.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ramdani, Faisal Tri, et al. Implementasi Kebijakan Perwal Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda. Jurnal governansI. 1-6. 2023

*Kedua*, penelitian terdahulu dilakukan oleh Diasry Putri Cantika dan Badrudin Kurniawan. Dimana didalam jurnalnya dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi: Eksistensi Museum Sepuluh Nopember Di Kota Surabaya)” Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005, pemerintah berupaya melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya salah satunya yaitu Museum Sepuluh Nopember. Namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala pelestarian cagar budaya seperti AC bocor, diorama yang masih terus dalam perbaikan, keluhan masyarakat pada pencahayaan khususnya pada ruang diorama statis dan pemanfaatan tata letak koleksi yang masih kurang mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung dan beranggapan bahwa pelestarian cagar budaya kurang diperhatikan sepenuhnya.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya pada Museum Sepuluh Nopember di Surabaya telah berjalan sesuai prosedur administratif yang ada, tetapi masih ditemukan hambatan seperti kurangnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota, kurang kompetennya sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan pelestarian, dan tidak adanya kerjasama Pemerintah Kota dengan investor swasta. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan, Pelestarian Cagar Budaya, Museum Sepuluh Nopember. Dan yang membedakan pada penelitian ini adalah pelestarian cagar budaya berupa museum. Dimana dalam pembahasan ini lebih spesifik membahas tentang bagaimana tata cara menjaga serta tata ruang di dalam melestarikan museum ini agar tetap terjaga dengan identitasnya sebagai cagar budaya.<sup>13</sup>

*Ketiga* penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Heni Kurnia, Agus Suryono, Minto Hadi dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya)”. Salah satu kota di Indonesia yang juga sarat akan bangunan-bangunan tersebut adalah Surabaya. Untuk melindungi bangunan-

---

<sup>13</sup> Cantika, D. P, et all. Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi: Eksistensi Museum Sepuluh Nopember di Kota Surabaya). Publika, 1227-1242. 2022

bangunan bersejarah itu di bentuk Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa implementasi Perda tersebut berjalan maksimal pada prosedur administrasinya saja, sedangkan untuk teknis di lapangan masih belum maksimal meskipun telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Hasil dari kajian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi perbaikan Perda kedepannya. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pelestarian, cagar budaya serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasi kebijakan tersebut. Dan perbedaan dalam penelitian ini pengimplementasian kebijakan berdasarkan peraturan daerah dan kebijakan peraturan daerah ini dapat diketahui bahwa implementasi nya tersebut terkait prosedur administratif telah dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.<sup>14</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini memainkan peran sentral dalam memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Melalui pemahaman teoritis, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menguraikan hubungan yang saling terkait antar variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka pemikiran ini bukan hanya sekadar menyajikan landasan teoritis, tetapi juga memberikan gambaran yang tersruktur mengenai proses penelitian yang direncanakan.

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada Implementasi Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 tentang *Kemis Nyerbon*. Kerangka pemikiran juga mengungkap faktor penghambat kebijakan *Kemis Nyerbon*. Selain itu, tujuan penelitian mencakup pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kebijakan *Kemis Nyerbon*.

---

<sup>14</sup> Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. Reformasi, 2016.

Dengan merinci aspek-aspek ini, kerangka pemikiran diharapkan tidak hanya menjadi panduan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang kuat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi mendalam terhadap pemahaman tentang regulasi, implmentasi, hambatan dan pandangan *Fiqh Siyasah* dalam konteks implementasi Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 tahun 2022 tentang *Kemis Nyerbon*. Pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan dapat membuka jalan menuju rekomendasi dan perbaikan praktis dalam praktik pembuatan kebijakan di lembaga tersebut.. Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Metode yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif. Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan studi kepustakaan,

akan dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu implementasi kebijakan *kemis nyerbon* berdasarkan peraturan walikota nomor 77 tahun 2022.

b. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yakni: *Statute Approach* Pendekatan yang dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang dikaji.<sup>15</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan. Jenis penelitian hukum ini secara khusus menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat, memungkinkan penyelidikan mendalam terkait penerapan norma hukum dalam situasi praktis. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan memahami dinamika interaksi antara hukum dan masyarakat secara kontekstual.<sup>16</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan walikota cirebon nomor 77 tahun 2020 tentang *kemis nyerbon*.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Lokasi penelitian dipilih setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Objek penelitian ini adalah implementasi peraturan Walikota Cirebon tentang kebijakan *kemis nyerbon*. Pemilihan

---

<sup>15</sup> Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3:2 (2019): 82.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020) 110.

lokasi ini strategis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberlakuan peraturan tersebut di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

## **5. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Wawancara melibatkan pak wahyu pihak terkait dalam Sekretariat Daerah dan pemangku kebijakan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman langsung tentang implementasi kebijakan. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses implementasi kebijakan di lapangan.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.<sup>17</sup> data tambahan yang diperoleh adalah peraturan walikota itu sendiri. Analisis Dokumen Meneliti dokumen resmi terkait kebijakan, petunjuk pelaksanaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pemanfaatan sumber daya ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung penelitian, serta menghasilkan analisis yang komprehensif terkait praktik pemberian bantuan hukum sukarela dalam konteks tersebut.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah pertama dalam proses penelitian atau analisis di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti survei, observasi, wawancara, atau sumber data lainnya. Reduksi data, di sisi lain, merupakan langkah untuk menyederhanakan dan memproses data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis, berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis:

### **a. Analisis Data**

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Analisis data dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data seperti Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan

c. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dalam penelitian kualitatif dapat berupa matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

d. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan diartikan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, peninjauan ulang pada catatan-catatan lapangan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Kemis Nyerbon* Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Cirebon)”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono, *Pengaruh Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1986) 53.

<sup>19</sup> Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian," *Wacana* XII: 2 (Juni 2014) 2.

<sup>20</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:1992), 20.

terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, literatur, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. Salah satu elemen penting yang akan dibahas dalam bab ini terkait kerangka konseptual dan teori yang menjadi dasar penelitian. Ini mencakup tinjauan umum tentang Kebijakan publik, Fiqih Siyarah, Implementasi Kebijakan dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kebijakan *Kemis Nyerbon*. Dalam bab ini, akan diuraikan landasan konseptual yang melandasi penelitian, mencakup pemahaman mendalam tentang konsep-konsep tersebut.

## **BAB III GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON**

Bab ini menjelaskan data deskriptif tentang gambaran umum mengenai PBH PERADI Sumber diantaranya Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan informasi lainnya tentang Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini Menyajikan hasil analisis terkait implementasi kebijakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2022. Kesesuaian Implementasi dengan Peraturan Walikota Menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor Pendukung dan Penghambat Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Rekomendasi Memberikan rekomendasi terkait perbaikan atau pengembangan implementasi kebijakan, dan pandangan Fiqih Siyarah terhadap kebijakan *Kemis Nyerbon*.

## **BAB V PENUTUP**

Bab penutup ini mencakup kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan perumusan masalah dalam penelitian ini, dengan merinci temuan dan analisis

sepanjang penelitian. Selanjutnya, bab ini juga menghasilkan rekomendasi dan saran sebagai tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul setelah pelaksanaan penelitian.

